



PENGUMUMAN LELANG PERTAMA

PT. Bank Perekonomian Rakyat Parasari, beralamat di Jalan Raya Lukluk, Mengwi, Badung, Provinsi Bali, selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui **Aplikasi Lelang Internet (ALI) - cara penawaran open bidding** terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang/Debitur atas nama :

Ni Nengah Sadriyati, STP, berupa :

- 1 (Satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri/ melekat diatasnya sesuai dengan SHM No. 958/Kelurahan Bitera, tanggal 11-3-1993, Luas 1650 M2, atas nama : **I Putu Punia Semadi, SE**, terletak di Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

(Nilai Limit Rp 2.500.000.000, Uang Jaminan Rp 750.000.000).

Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan **cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang** melalui internet dengan metode "*Open Bidding*" yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id **Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;**
3. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sampai dengan :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 08 Oktober 2025
Batas Akhir Penawaran	: 10.15 WITA (09.15 WIB/Sesuai Waktu Server)
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Denpasar Gedung Keuangan Negara (GKN I), Jl. DR. Kusuma Atmaja, Denpasar
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
 6. **Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;**
 7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
 8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR. Parasari, Telp. (0361) 4422495: 4415701, atau 081 237 152 289 (Agung Indradewa), KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151

Mangupura, 09 September 2025

PT. BPR. Parasari


Ketut Sulendra Duarsa, SE, MM
Direktur